

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 122TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN
SANGGAH DALAM PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan surat Bupati Tegal Nomor 030/01.07/3434 tanggal 27 Juli 2017 perihal Permohonan Nota Kesepahaman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH DALAM PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

KESATU : Menetapkan Ikak G. Patriastomo, dengan Nomor Induk Pegawai 196104081994031002, Golongan IV/d, dalam Pendelegasian Wewenang untuk melaksanakan Penandatanganan Naskah Dinas Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- KEDUA : Pemberian Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Surat Keputusan ini untuk menandatangani Nota Kesepahaman dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO